



P U T U S A N

Nomor 207/Pid. Sus/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANDRE ALUNG
Tempat lahir	: Manado
Umur/tgl.lahir	: 28 tahun/ 21 Maret 1994
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kelurahan Madidir Ure, Kecamatan Madidir, Kota Bitung
A g a m a	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Nelayan

Terdakwa ditangkap tanggal 19 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/258/IX/2022/Reskrim tanggal 19 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Bitung tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan hari sidang perkara;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***" melanggar **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. UU No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua UU Darurat dan semua PERPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah anak panah wayer terbuat dari besi dengan ujung tajam dan rumbay merah dan kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukum secara tertulis di depan persidangan dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyampaikan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan no. Reg.Perk. PDM- 95/P.1.14/Eku.2/11/2022/2022 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ANDRE ALUNG** pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di di kamar Kos Kel. Aertembaga Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung **secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu 2** (dua) buah anak panah wayer terbuat dari besi dengan ujung tajam dan rumbay merah dan kuning, 1 (satu) buah pelontar pelontar yang terbuat dari kayu dan karet, 1 (satu) buah anak panah wayer terbuat dari besi memiliki ujung yang tajam dan rumbai terbuat dari tali raffia berwarna biru. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang berada di kos saksi MIRANDA PAAT alias INDAH di Kel. Aertembaga dua Kec. Aertembaga Kota Bitung sedang minum minuman keras, lalu datang saksi BAMBANG TRIANTO,SH bersama dengan saksi ADDE ARBY MALUNTO yang merupakan anggota kepolisian Polres Bitung mencari terdakwa dikarenakan adanya dugaan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh saksi ANDRES JUAN TIKOH alias JUAN (dalam penuntutan terpisah) kepada saksi MAINUN HERSAL menggunakan 1 (satu) buah anak panah wayer terbuat dari besi memiliki ujung yang tajam dan rumbai terbuat dari tali raffia berwarna biru. Kemudian setelah dilakukan penyidikan, diketahui bahwa 1 (satu) buah anak panah wayer terbuat dari besi memiliki ujung yang tajam dan rumbai terbuat dari tali raffia berwarna biru tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian saksi BAMBANG TRIANTO,SH bersama dengan saksi ADDE ARBY MALUNTO melakukan pengeledahan dikamar kos saksi Indah dan menemukan 2 (dua) buah anak panah wayer terbuat dari besi dengan ujung tajam dan rumbay merah dan kuning. Saksi anggota kepolisian menanyakan milik siapa 2 buah panah wayer tersebut lalu terdakwa mengaku bahwa merupakan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Bitung beserta barang bukti yang ditemukan;

Bahwa 2 (dua) buah anak panah wayer terbuat dari besi dengan ujung tajam dan rumbay merah dan kuning, 1 (satu) buah pelontar pelontar yang terbuat dari kayu dan karet, 1 (satu) buah anak panah wayer terbuat dari besi memiliki ujung yang tajam dan rumbai terbuat dari tali raffia berwarna biru adalah milik Terdakwa tanpa izin dari yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU ;



Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **BAMBANG TRIANTO**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menyimpan senjata tajam ;
- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 10.00 Wita di kamar Kos Kel. Aertembaga Dua Kec. Aertembaga Kota Bitung ;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wita telah terjadi pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang di alami oleh saksi Mainun Hersal dan kemudian atas kejadian tersebut saksi dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Juan yang sebagai Terdakwa pengancaman ;
- Bahwa pengakuan saksi Juan mengatakan bahwa kepemilikan senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan Terdakwa yang saat itu berada di sebuah kos kosan di Kel. Aertembaga dua Kec. Aertembaga Kota Bitung dan saat itu Saksi melakukan pemeriksaan di kamar kos tersebut dan mendapati dibawah kasur ada 2 (dua) buah anak panah wayer terbuat dari besi dengan ujung tajam dan rumbay berwarna merah dan kuning ;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa Andre Alung alias Andre bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya dan di simpan di bawah Kasur tersebut selanjutnya kami mengamankan barang bukti dan Terdakwa ke Polres Bitung ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti senjata tajam berupa pisau badik dan saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang yang dibawaTerdakwa pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa membenarkan.

2. **ADDE ARBY MALUNTO**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menyimpan senjata tajam ;
- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 10.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di kamar Kos Kel. Aertembaga Dua Kec. Aertembaga Kota Bitung ;

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wita telah terjadi pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang di alami oleh saksi Mainun Hersal dan kemudian atas kejadian tersebut saksi dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Juan yang sebagai Terdakwa pengancaman ;
- Bahwa pengakuan saksi Juan mengatakan bahwa kepemilikan senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan Terdakwa yang saat itu berada di sebuah kos kosan di Kel. Aertembaga dua Kec. Aertembaga Kota Bitung dan saat itu Saksi melakukan pemeriksaan di kamar kos tersebut dan mendapati dibawah kasur ada 2 (dua) buah anak panah wayer terbuat dari besi dengan ujung tajam dan rumbay berwarna merah dan kuning ;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa Andre Alung alias Andre bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya dan di simpan di bawah Kasur tersebut selanjutnya kami mengamankan barang bukti dan Terdakwa ke Polres Bitung ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti senjata tajam berupa pisau badik dan saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang yang dibawaTerdakwa pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi ADDE ARBY MALUNTO**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menyimpan senjata tajam ;
- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 10.00 Wita di kamar Kos Kel. Aertembaga Dua Kec. Aertembaga Kota Bitung ;
- Bahwa Sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 saksi di jemput oleh polisi dari tempat kerja saksi di PT. Agro Makmur dan di bawah ke Polres Bitung selanjutnya di interogasi kepada saksi atas kejadian pengancaman yang di lakukan oleh saksi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 03.30 Wita dengan menggunakan panah wayer ke arah lelaki yang tidak saksi kenal dan mengena di batok sepeda motor korban tersebut ;
- Bahwa polisi menanyakan terkait dengan pemilik dari panah wayer tersebut kepada saksi dan setelah itu saksi mengatakan kepada polisi bahwa panah wayer tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya saksi di mintakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi untuk menundukkan tempat kos milik saksi Miranda Paat alias Indah dan kemudian saat itu ada di kamar kos tersebut sedang miras Terdakwa Andre, Indah dan lainnya kemudian polisi memeriksa kamar tersebut dan menemukan 2 (Dua) anak panah wayer yang di simpan dibawah Kasur milik Miranda Paat Alias Indah kemudian saat itu setelah di Tanya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Andre mengaku bahwa senjata tajam jenis panah wayer tersebut adalah miliknya ;1 (satu) bh panah wayer saksi sudah panahkan kepada sepeda motor korban tersebut dan pelontar saat itu saksi simpan di rumah sisannya 2 (dua) bh panah di temukan di bawah Kasur kamar kos milik Miranda Paat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti mengapa sampai dihadapkan dalam persidangan hari ini;
- Benar terdakwa pernah diperiksa dan keterangan terdakwa termuat dalam BAP Penyidik.
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan ditemukannya oleh Polisi senjata tajam jenis panah wayer di tempat kos teman Terdakwa yang bernama Indah.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 10.00 Wita di Kos kosan milik teman Terdakwa yaitu Indah di Kel. Aertembaga Dua Kec. Aertembaga Kota Bitung.
- Bahwa Benda yang ditemukan yaitu senjata tajam jenis panah wayer dengan jumlah 3 (tiga) anak panah dan 1 (satu) buah pelontar.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 10.00 Wita di Kos kosan milik teman Terdakwa yang bernama Indah di Kel. Aertembaga dua Kec. Aertembaga Kota Bitung saat itu Terdakwa bersama dengan Indah dan 2 (dua) orang lainnya sedang minum minuman keras kemudian datang polisi beberapa anggota langsung menanyakan “mana andre” kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa ialah andre selanjutnya anggota kepolisan masuk ke kamar kos milik Indah dan menemukan 2 (dua) anak panah wayer dan 2 bilah pisau badik kemudian pihak kepolisan menanyakan kepada saksi barang-barang jenis senjata tajam tersebut milik siapa kemudian Terdakwa menjawab “2 (dua) anak panah tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) bilah pisau lainnya adalah milik Garlen dan milik saksi Juan selanjutnya Terdakwa di bawa oleh kepolisan kedalam mobil

halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 207/Pid Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dan Terdakwa melihat sudah ada saksi Juan didalam mobil kemudian kami dibawa menuju ke rumah saksi Juan dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah pelontar panah wayer dan kemudian Terdakwa mengaku pelontar tersebut adalah milik Terdakwa kemudian kami di bawa ke Polres Bitung.

- Bahwa Sudah sekitar 2 minggu Terdakwa menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis panah wayer tersebut dan Terdakwa dapat senjata tajam tersebut dari tempat acara dan kemudian pada tanggal 15 September 2022 Garlen meminjam senjata tajam jenis panah wayer berjumlah 3 (tiga) anak panah dan 1 (satu) bh pelontar untuk di bawa ke kos kosan pacar nya bernama Indah;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) buah anak panah wayer terbuat dari besi dengan ujung tajam dan rumbay merah dan kuning;

Menimbang bahwa terhadap barang Bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de carge);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo UU No. 1 tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Perpu yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsure barang Siapa

Menimbang bahwa Barang Siapa adalah subjek hokum pendukung hak dan kewajiban yang dipandang cakap di dalam melakukan suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum dan menunjukan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsure dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam hal ini adalah ANDRE ALUNG dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa selama proses persidangan telah diperiksa identitas terdakwa ANDRE ALUNG dan ternyata cocok dan telah sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (Error in persona) dalam perkara ini ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang.

Menimbang bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga perbuatan terdakwa dinyatakan terpenuhi apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada korban;

Menimbang bahwa pengertian uraian unsure diatas jika dihubungkan dengan Fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa dan fakta hukum diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian hari Minggu Kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 10.00 Wita di Kos kosan milik teman Terdakwa yaitu Indah di Kel. Aertembaga Dua Kec. Aertembaga Kota Bitung.
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam jenis panah wayer dengan jumlah 3 (tiga) anak panah dan 1 (satu) buah pelontar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 10.00 Wita di Kos kosan teman Terdakwa yang bernama Indah di Kel. Aertembaga dua Kec. Aertembaga Kota Bitung saat itu Terdakwa bersama dengan Indah dan 2 (dua) orang lainnya sedang minum minuman keras kemudian datang polisi menanyakan “mana andre” ;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian masuk ke kamar kos milik Indah dan menemukan 2 (dua) anak panah wayer dan 2 bilah pisau badik kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada saksi barang-barang jenis senjata tajam tersebut milik siapa kemudian Terdakwa menjawab “2 (dua) anak panah tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) bilah pisau lainnya adalah milik Garlen dan milik saksi Juan dan kemudiana Terdakwa di bawa oleh kepolisian kedalam mobil polisi dan Terdakwa melihat sudah ada saksi Juan didalam mobil kemudian kami dibawa menuju ke rumah saksi Juan dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah pelontar panah wayer dan kemudian Terdakwa mengaku pelontar tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka kepada Terdakwa patut secara hokum mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah anak panah wayer terbuat dari besi dengan ujung tajam dan rumbay merah dan kuning, oleh karena akan membawa dampak yang negative terhadap siapa saja yang membawanya maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE ALUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membawa senjata tajam “ sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRE ALUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah anak panah wayer terbuat dari besi dengan ujung tajam dan rumbay merah dan kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 oleh kami **ACEP SOPIAN SAURI,S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H.**, dan **RIO LERI PUTRA MAMONTO,S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **JILLY BEATRIX LONDA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **NURUL DEWINTA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

1. **CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR, S.H.**

ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H.

2. **RIO LERI PUTRA MAMONTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

JILLY BEATRIX LONDA, S.H.

..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)